

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.P/2022/PA.PLK
PERKARA ISBAT NIKAH PADA POLIGAMI SIRI
(STUDI DI PA PALANGKARAYA)**

SKRIPSI

**OLEH
MUNAWARAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.P/2022/PA.PLK
PERKARA ISBAT NIKAH PADA POLIGAMI SIRI
(STUDI DI PA PALANGKARAYA)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Ilmu Syariah

Oleh

Munawarah

190102010301



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Munawarah
NIM : 190102010301
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Kapuas, 24 Oktober 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul Analisis Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2022/Pa.Plk Perkara Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri (Studi Di PA Palangkaraya) adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Munawarah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Nomor : 30/Pdt.P/2022/PA.Plk
Perkara Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri
(Studi di PA Palangkaraya)

Ditulis oleh : Munawarah
N I M : 190102010301
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Kuala Kapuas, 24 Oktober 2001
Alamat : Jl. Pemuda Km 9,5 Kapuas Kalteng

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 09 Juni 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
NIP. 19611101 199001 1 001

Pembimbing II



Rahman Helmi, S.Ag., MSI
NIP. 19740508 199903 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,



Abduljaliz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Analisis Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2022/Pa.Plk Perkara Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri (Studi Di PA Palangkaraya) ditulis oleh Munawarah 190102010301, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan Predikat : A

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (Ketua)	1.
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H (Anggota)	2.
3. Rahman Helmi, S.Ag., MSI (Anggota)	3.
4. Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy (Anggota)	4.

ABSTRAK

Munawarah. 190102010301: *Analisis Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2022/Pa.Plk Perkara Isbat Nikah Pada Poligami Siri (Studi Di Pa Palangkaraya)*, Skripsi, Pembimbing : (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum, (II) Rahman Helmi, S.Ag, MSI., Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci : Putusan, Isbat Nikah, Pilogami, Nikah Siri.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya putusan Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor: 30/Pdt.P/2022/Pa.Plk yang mana dalam putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Karena Hakim memandang bahwasanya pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan, Pemohon I masi terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya dalam memutus perkara pada putusan Nomor: 30/Pdt.P/2022/Pa.Plk Perkara Isbat Nikah Pada Poligami Siri.

Jenis penelitian ini yaitu hukum normatif dengan meneliti dokumen hukum yakni Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2022/Pa.Plk. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisantulisan, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan melakukan poligami tanpa izin pengadilan karena Hakim melihat pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan Pemohon I masih berstatus sah suami istri dengan istri pertama sehingga pernikahan para Pemohon dianggap sebagai pernikahan poligami siri. Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Cukuplah bagi kami Allah, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami”.¹

¹ mediaindonesia.com developer, “Hasbunallah Wanikmal Wakil,” diakses 26 Juli 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora>.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad, puji dan syukur tidak ada hentinya selalu saya curahkan kepada Allah SWT. Atas kasih sayang dan pertolongan-Nya yang diberikan dalam segala urusan kehidupan yang tidak terhingga, karena berkat karunia-Nya lah, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam tidak lupa pula selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati yang tulus, skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang sangat saya sayangi dan berjasa dalam hidup saya, yaitu:

Orang Tua, Kaka, dan Seluruh Keluarga Tercinta

Bapak dan Ibu tercinta Bapak H. Siam Amri, Ibu Hj. Mariyah, Bapak M. Zakaria, dan Kakak tersayang Nur Syifa, Abang tersayang M. Zarkasi, terimakasih atas doa-doa dan dukungan yang tiada henti serta penyemangat yang membuat saya kuat sampai dititik ini.

Guru dan Dosen Pengajar

Saya mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas segala ilmu dan arahan yang telah diberikan, terutama kepada dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan terhadap penyusunan karya ilmiah ini.

Sahabat, Teman Seperjuangan, dan Teman Satu Kantor

Kalian yang senantiasa selalu memberikan semangat, doa, motivasi, inspirasi, bantuan, dukungan, masukan, dan tempat untuk berdiskusi, serta segenap keluarga Fakultas Syariah dan UIN Antasari Banjarmasin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : '
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : `
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal

memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوانُ) a l - dîwân bukan ad-

dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ -	Ai	a dan i
وَ -	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialih aksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌◌) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُّة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَهُ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmiʿah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan AlGhazali, al- Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad alPalimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlîḥ
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, Penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2022/Pa.Plk Perkara Isbat Nikah Pada Poligami Siri (Studi Di Pa Palangkaraya)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dra. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI, selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, bimbingan, serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

5. Bapak Rahman Helmi, S.Ag., MSI, Dosen Pembimbing II sekaligus Penasihat Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang terbaik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Syariah.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari beserta seluruh karyawan yang memberikan pelayanan kepada penulis dalam peminjaman buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Pihak Pengadilan Agama yang telah berkenan membantu dalam memberikan salinan putusan guna kepentingan penelitian ini.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini selesai terima kasih atas bantuannya.

Semoga Allah Swt, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dari Ridha Allah Swt, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 30 Juni 2023

Penulis,

Munawarah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAN – INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II : TINJAUAN UMUM TERKAIT ISBAT NIKAH PADA PERKAWINAN POLIGAMI SIRI	20
A. Pengertian Perkawinan	20
B. Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Keabsahannya	21

C. Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974	25
D. Keabsahan Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	26
E. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Keabsahannya....	30
F. Pernikahan Sirri.....	31
G. Isbat Nikah	34
H. Isbat Nikah dan Kaitannya Dengan Pernikahan Poligami Siri	39
I. Hukum Acara Perdata Dalam Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Agama	44
J. Pembuktian dan Kekuatannya Dalam Persidangan.....	51
K. Pembuktian Dalam Permohonan Isbat Nikah Pada Poligami Sirri.....	53
L. Penemuan Hukum Oleh Hakim.....	55
M. Pertimbangan Hakim Dan Dasar Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah	57
BAB III : DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.P/2022/PA.PLK PERKARA ISBAT NIKAH PADA POLIGAMI SIRI	60
BAB IV : ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.P/2022/PA.PLK PERKARA ISBAT NIKAH PADA POLIGAMI SIRI.....	67
A. Analisis Putusan Nomor: 30/PDT.P/2022/PA.PLK Tentang Pertimbangan Hakim Terkait Perkara Isbat Nikah Pada Poligami Siri	67

B. Analisis Hukum Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Perkara Nomor: 30/PDT.P/2022/PA.PLK Tentang Perkara Isbat Nikah Pada Poligami Siri.....	72
BAB V : PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	129

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Salinan Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PA.Plk	93
Lampiran 2 Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi	106
Lampiran 3 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	118
Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal	119
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal	120
Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset	121
Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Riset	122
Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Ujian Komprehensif	123
Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	124
Lampiran 10 Sertifikat LKK Komputer	125
Lampiran 11 Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler	126
Lampiran 12 Sertifikat Bebas Plagiasi	128